



PENETAPAN

Nomor 0706/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut, yang diajukan oleh :

MUJIATI binti SAMENUN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik , bertempat kediaman di Dusun Gedangan Rt.006 Rw.001 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0706/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Mei 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : ANANG MA'RUF bin SUGIANTORO
Tempat/Tgl.Lahir : Malang, 18 Februari 2000 (18 tahun 3 bulan)
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Tempat kediaman di : Dusun Gedangan Rt.006 Rw.001 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : RIKA MAULIDDIA binti YUDIK NIRWANA
Tempat/Tgl.Lahir : Malang, 07 Juli 2000 (17 tahun 10 bulan)
Agama : Islam



Tempat kediaman di : Dusun Tulusayu Rt.005 Rw.001 Desa Sidorahayu
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: 104/Kua.13.35.16/Pw.01/05/2017 tanggal 21 Mei 2018.
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 5 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon tersebut.
 4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi anak Pemohon yang bernama : ANANG MA'RUF bin SUGIANTORO untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama RIKA MAULIDDIA binti YUDIK NIRWANA;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0706/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.
Hakim Anggota II,

Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.

halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0706/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)